



P U T U S A N

No : 18 / Pdt.G / 2010 / PN.MMR,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LAURENSIUS LUSI, Laki – laki, Umur \pm 69 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Botang, Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Yang dalam hal ini di kuasakan kepada **SAN FRANSISCO SONDY, SH** yang selanjutnya disebut **PELAWAN**.

Melawan :

1.SUWARNO GONI, Laki – laki, Umur \pm 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur Diler Go Motor Maumere, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo No. 14 Maumere, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

2. KRISTOFORUS O.M KEYTIMU, Laki – laki, Umur \pm 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT. 001/RW.007, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

Hal 1 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere

Nomor : 18/PDT.G/2010/PN.MMR,- tertanggal 21 Juni 2010, tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PDT.G/2010/
PN.MMR,- tertanggal 22 Juni 2010 tentang penetapan hari sidang pertama
pemeriksaan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan sebagaimana
terurai dalam surat perlawanannya tertanggal 14 Juni 2010, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Maumere di bawah register Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.MMR.,
perlawanan mana adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara perdata, Nomor 09/PDT.G/2008/PN.LTK tanggal 20 Juni
2008 antara SUWARNI GONI semula sebagai Penggugat sekarang sebagai
Terlawan I melawan KRISTOFORUS O.M KEYTIMU semula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang sebagai Terlawan II telah diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 26 Nopember 2008 dengan Putusan diluar hadirnya Tergugat (Putusan Verstek) ;

2. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor : 09/PDT.G/2008/PN.LTK tanggal 26 Nopember 2008 Terlawan I semula sebagai Penggugat memohon agar pengadilan Negeri Larantuka menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, akan tetapi permohonan sita jaminan ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak merinci secara tegas terhadap harta milik Tergugat (sekarang Terlawan II) yang mana saja yang akan di sita tersebut, lagi pula peletakan sita dilaksanakan atas permohonan peletakan sita akan tetapi sampai dengan saat ini, Penggugat sekarang Terlawan I tidak pernah mengajukan permohonan sita, maka dengan demikian sita dalam perkara ini tidak pernah di lakukan;
3. Bahwa akan tetapi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dengan Penetapannya nomor :02/PEN.PDT/EKS/2010/PN.LTK tanggal 20 Mei 2010 telah meminta bantuan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere untuk melakukan Sita Eksekusi, dan berdasarkan permintaan bantuan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dengan Penetapan a quo, maka bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere memerintahkan Panitera/ Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere JULIUS BOLA, SH berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 02/PEN.PDT.G/2010/PN.MMR tanggal 25 Mei 2010 melaksanakan Sita Eksekusi atas Putusan perkara perdata Nomor :09/PDT.G/2008/PN.LTK tanggal 26 Nopember 2008 atas barang tidak bergerak berdasarkan berita acara Sita Eksekusi Nomor : 02/BA.PDT.G/2010/PN.MMR tanggal 04 Juni 2010

Hal 3 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun objek Sita Eksekusi tersebut belum pernah di letakkan sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Lantuka oleh karena tidak di ajukan permohonan Sita Jaminan kepada Pengadilan Negeri Lantuka, lagi pula luas maupun batas – batas tanah obyek Sita Eksekusi a quo sangat tidak jelas, bertentangan dengan fakta – fakta lapangan dan tidak berdasar hukum;

4. Bahwa berdasarkan permintaan bantuan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lantuka dengan penetapannya Nomor : 02/PEN.PDT/EKS/2010/PN-LTK tanggal 20 Mei 2010 dan ditindak lanjuti oleh bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang memerintahkan Panitera /Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere JULIUS BOLA, SH berdasarkan Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 02/PEN.PDT.G/2010/PN.MMR tanggal 25 Mei 2010 untuk melaksanakan surat penetapan Sita Eksekusi terhadap obyek Sita Eksekusi tanggal 04 Juni 2010 atas putusan perkara Perdata Nomor : 09/PDT.G/2008/PN-LTK tanggal 26 Noopember 2008, meskipun pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut masih tertunda dan/atau belum dapat di laksanakan sampai saat ini;
5. Bahwa pelaksanaan Surat penetapan Bapak Ketua Pengdilan Negeri Lantuka Nomor :02/PEN.PDT/EKS/2010/PN-LTK tanggal 20 Mei 2010 dan penetapan bapak Ketua Pengdilan Negeri Maumere Nomor : 02/PEN.PDT.G/2010/PN.MMR tanggal 25 Mei 2010 atas Putusan Pengadilan Negeri Lantuka dalam perkara Perdata Nomor: 09/PDT.G/2008/PN-LTK tanggal 26 Nopember, Pelawan dalam hal ini sebagai Pihak ketiga merasa sangat keberatan atas penetapan tersebut karena sangat merugikan hak – hak Pelawan selaku pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sita Eksekusi tersebut, maupun bangunan rumah permanen berlantai dasar keramik adalah milik bersama yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat karena di bangun oleh Pelawan bersama anak – anak pelawan termasuk

Terlawan II yang juga menjadi Obyek Sita Eksekusi;

6. Bahwa keberatan – keberatan dan / atau dasar – dasar yang di jadikan sandaran atau landasan Pelawan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa bidang tanah yang menjadi Obyek Sita Eksekusi adalah 2 (dua) bidang tanah hak milik Pelawan sebagai satu kesatuan bidang tanah yang di peroleh Pelawan melalui jual beli dengan ukuran luas bidang tanah keseluruhan sebesar ± 470 M2, dengan perincian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 180 M2 asal jual beli Pelawan dengan EDELTRUDIS DUA BEJA DA SILVA (alm) tertanggal 20 Juli 1973 dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dengan PK (Pekarangan) atau tanah SDK IV;
Selatan-----: Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Fransiskus Rena;
Timur-----: Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Bela Lesu sekarang pelawan;
Barat-----: Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Yosep Lili Kobon.

b. Sebidang tanah pekarangan seluas 190 M2 setelah di ukur ulang luas tanah sebesar 290 M2 asal jual beli Pelawan dengan HENDERIKA BURA (Alm) tertanggal 23 Agustus 1975 dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dengan PK (pekarangan) atau tanah SDK IV;

Hal 5 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Selatan-----: Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Yuvensius
Wilem;
Timur-----: Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Bela Lesu
(Alm) sekarang dengan Drs. Eduardus Desa
Pante;
Barat : Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Pelawan.

6.2. Bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan pada angka 6.1 huruf a dan b diatas sebagai satu kesatuan hak milik mutlak Pelawan dan belum pernah di bagi waris ataupun perbuatan hukum peralihan atau pemindahan hak atas tanah dalam bentuk apapun dari Pelawan kepada para ahli waris Pelawan termasuk kepada Terlawan II.

6.3. Bahwa bidang tanah hak milik Pelawan sebagaimana diuraikan pada angka 6.1 huruf b diatas telah di sertifikatkan oleh Terlawan II tanpa di ketahui atau tanpa meminta persetujuan Pelawan selaku pemilik hak atas tanah a quo maupun belum pernah dilakukan proses peralihan dan/atau proses pemindahan hak atas tanah baik dengan pewarisan maupun perbuatan hukum lainnya dari pelawan kepada ahli warisnya termasuk Terlawan II. Pelawan saat ini sedang melakukan proses balik nama sertifikat tanah a quo atas tanah hak miliknya dari nama Terlawan II karena Terlawan II telah mengakui kesalahan dan menyadari kekeliruan dalam proses sertifikasi tanah hak milik Pelawan.

6.4. Bahwa sedangkan sebidang tanah hak milik Pelawan sebagaimana diuraikan pada angka 6.1 huruf a diatas belum disertifikasi oleh Pelawan akan tetapi di tempati Terlawan II berdasarkan ijin tinggal dari pelawan ;



demikian pula bangunan rumah permanen berlantai dasar keramik merupakan bangunan milik bersama yang masih terikat dibangun oleh pelawan bersama anak – anak Pelawan Termasuk Terlawan II.

7. Bahwa atas dasar fakta – fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan adanya pelaksanaan Sita Eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 02/PEN.PDT/EKS/2010/PN- LTK tanggal 20 Mei 2010 jo. Perintah Ketua Pengadilan Negeri Maumere sesuai Surat Penetapan Nomor : 02/PEN.PDT.G/2010/PN-MMR tanggal 25 Mei 2010 atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka dalam perkara Perdata Nomor :09/PDT.G/2008/PN.LTK tanggal 26 Nopember 2008 sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini pelawan Mohon dengan hormat kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat mempertimbangkan dalil – dalil Pelawan yang terurai dalam Derdenverzet/ perlawanan ini dengan menetapkan menanggihkan pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi dari bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Jo. Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere sehingga ada Putusan dari Pengadilan mengenai Perkara Derdenverzet/Perlawanan ini berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perlawanan (DerdenVerzet) Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar.

Hal 7 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum 2 (dua) bidang tanah seluas ± 470

M2 sebagai satu kesatuan yaitu :

a. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 180 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dengan PK (Pekarangan) atau tanah SDK IV;
Selatan-----: Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Fransiskus Rena;
Timur----- : Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Bela Lesu sekarang pelawan;
Barat----- : Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Yosep Lili Koban.

b. Sebidang tanah pekarangan seluas 190 M2 setelah di ukur ulang luas tanah dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dengan PK (pekarangan) atau tanah SDK IV;
Selatan-----: Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Yuvensius Wilem;
Timur----- : Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Bela Lesu (Alm) sekarang dengan Drs. Eduardus Desa Pante;
Barat : Dengan PK (Pekarangan) atau tanah Pelawan.

----- Adalah Hak Milik Pelawan.

4. Menyakan sah menurut Hukum bangunan rumah permanen berlantai dasar keramik adalah milik bersama yang masih terikat antara pelawan dan anak – anak pelawan Termasuk Terlawan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal Penetapan ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 02/PEN.PDT/EKS/2010/PN.LTK tanggal 20 Mei 2010 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor :02/PEN.PTD.G/2010/PN.MMR tanggal 25 Mei 2010 berupa Perintah untuk melaksanakan Sita Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor :09/PDT.G/2008/PN-LTK tanggal 26 Nopember 2010, terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik Pelawan dan Bangunan Rumah permanen berlantai dasar keramik;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (EXAEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pelawan hadir diwakili oleh Kuasanya, yakni SAN FRANSISCO SONDY, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register: 49/SK.Pdt/VI/2010/PN.MMR, tertanggal 14 Juni 2010, pihak Terlawan I hadir Kuasanya yaitu MARIANUS MOA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register: 59/SK.Pdt/2010/PN.MMR, sedangkan pihak Terlawan II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Hal 9 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan pelawan;

Mwnimbang, bahwa atas pembacaan surat perlawanannya tersebut, Pelawan menyatakan tetap pada perlawanannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Juli 2010, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Perlawanan.

Bahwa jika Eksekusi dilakukan dalam perkara Perdata, Nomor :09/PDT.G/2008/PN.LTK maka dardenVerzet seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri larantuka.

2. Ahliwaris lain dari Pelawan tidak di sertakan sebagai pihak dalam gugatan Perlawanan.

Bahwa dalam dalil – dalil posita Pelawan mengakui ada ahli Waris lain yaitu anak – anak kandung dari Pelawan yang lainnya.

Atas dasar alasan – alasan tersebut diatas, maka Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat di terima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mohon alasan Eksepsi diatas berguna pula pada bagian pokok Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terlawan I menolak dalil – dalil posita dan Petitum perlawanan dari pelawan.
3. Bahwa objek yang telah diletakkan sita eksekusi tanggal 25 Mei 2010 adalah hak milik Terlawan II.
4. Bahwa diakui sendiri, bahwa bangunan dilokasi adalah milik Terlawan II.
5. Bahwa sebelum proses Pidana, Terlawan II telah mengakui bahwa obyek Sita Eksekusi adalah hak miliknya.
6. Terlawan II telah membuat pernyataan tertulis, bahwa obyek sita eksekusi diserahkan, kepada terlawan I.(bukti akan diajukan di persidangan)
7. Bahwa baik Putusan perkara Perdata maupun Perkara Pidana telah berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka mohon agar Majelis Hakim yang Mulia memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan dalil – dalil eksepsi Terlawan I

Menyatakan Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan ini

B. DALAM POKOKM PERKARA

Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat di terima

Menolak perlawanan pelawan ;

Gugatan perlawanan kabur, sebab identitas pihak Terlawan Tersita

Kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas perlawan Pelawan tersebut, Terlawan II juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2010, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 11 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek Sita eksekusi yang merupakan suatu kesatuan adalah benar hak milik Pelawan dan belum pernah di bagi waris ataupun di lakukan pemindahan hak atas tanah tersebut ;
2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek Sita eksekusi adalah benar hak milik Pelawan yang di peroleh melalui jual beli ;
3. Bahwa benar Tergugat II yang adalah salah satu anak kandung Pelawan hanya di beri ijin tinggal sementara oleh pelawan karena rumah yang di bangun diatas salah satu bidang tanah milik pelawan dengan di bantu oleh anak – anak pelawan ;
4. Bahwa salah satu bidang tanah dari 2 (dua) bidang tanah milik Pelawan yang sudah di sertifikat atas nama Tergugat II, karena pada waktu itu diminta oleh Bp. Eduardus Desa Pantai untuk ikut dalam Prona bahwa, segala urusan administrasi termasuk biaya dibayar oleh Bp. Eduardus Desa Patai kemudian biaya terssebut diabayar kembali oleh Bp. Saverius Sadi (almarhum) yang adalah om kandung dari Trgugat II, sehingga dalam hal ini Tergugat II mengaku ini adalah kesalahan dari Tergugat II karena tidak atau tanpa meminta atau mendapat persetujuan dari pelawan yang adalah hak milik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa jawaban Terlawan I dan Terlawan II tersebut telah ditanggapi oleh pihak Pelawan dengan mengajukan replik tertanggal 19 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pelawan tersebut, pihak Terlawan I dan Terlawan II telah pula menanggapi dengan mengajukan duplik masing – masing tertanggal 26 Agustus 2010;



Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan surat jawabannya sebagaimana diuraikan di atas, Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi terlawan I tersebut jelas merupakan eksepsi mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili (kewenangan relatif), maka sesuai dengan ketentuan pasal 160 Rbg., terhadap eksepsi yang demikian haruslah diputus mendahului pokok perkara di dalam suatu putusan sela;

Menimbang, bahwa terhdap eksepsi Terlawan I yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan a quo, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskannya dalam suatu putusan sela tertanggal tanggal 27 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi relative) yang di ajukan oleh Terlawan I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini ;
3. Memerintahkan Pemeriksaan Perkara Perdata No.18/Pdt.G/2010/PN-MMR, untuk dilanjutkan ;
4. Menangguhkan perihal biaya perkara hingga Putusan Akhir ;

Hal 13 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi lengkap putusan sela sebagaimana dipertimbangkan di atas disebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan 9 (sembilan)bukti surat berupa Fotocopy yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup serta setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor:09/PDT.G/2006/PN-LTK, selanjutnya di beri tanda Plw.I;
2. Foto copy Relas Pemberitahuan Sita Eksekusi kepada Tergugat Nomor:09/PDT.G/2008/LTK, selanjutnya di beri tanda Plw II ;
3. Foto copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya di beri tanda Plw.III;
4. Foto copy berita acara Sita Eksekusi Nomor:02/B.A.PDT.G/2010/PN MMR selanjutnya di beri tanda Plw IV;
5. Foto copy Akta Penyerahan Tanah antara EDELTRUIDIS DUA BEJA DA SILVA dengan Sdr. LAURENSIUS LUSI, selanjutnya di beri tanda Plw V ;
6. Foto copy kwitansi jual beli tanah pekarangan seluas 180 M2 selanjutnya di diberitanda Plw IV;
7. Foto copy Akta Penyerahan Tanah Pekarangan antara Sdri. HENDERIKA BURA DENGAN sdr. L. LUSI yang selanjutnya di beri tanda Plw VII;
8. Foto copy tanda terima setoran pajak thn 2000 atas nama LAURENSIUS LUSI yang selanjutnya di beritanda Plw 8;



9. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 an. LAURENSIUS LUSI selanjutnya di beri tanda Plw.9.

Menimbang bahwa untuk lebih meneguhkan dalil – dalil Perlawanannya, Pelawan mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi JUPENSIUS WILEM :

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;

- Bahwa tanah sengketa perbatasan dengan tanah saksi ;

- Bahwa batas – batasnya antara lain :

Timur----- : dengan tanah Bela Lesu (alm) Sekarang dengan Eduardus Desa;

Barat : dengan tanah milik Yoseph Lilin Koban ;

Utara : dengan SDK.IV. Maumere ;

Selatan : dengan Yuvensius Wilem dan Fransiskus Rena.

- Bahwa sebagian tanah sengketa laurensius Lusi beli dari Henderika

Bura dengan cara jual beli, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : dengan tanah Eduardus Desa ;

Barat : dengan tanah Pelawan ;

Utara : dengan SDK.IV. Maumere ;

Selatan : dengan Yuvensius William.

- Bahwa antara saksi dengan laurensius Lusi yang lebih dahulu tempati kompleks tanah tersebut adalah saksi ;

Hal 15 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



- Bahwa laurensius Lusi tinggal di tanah sengketa sampai sekarang dan diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah tinggal ;
- Bahwa sedangkan tanah yang di beli oleh Laurensius Lusi dari Henderika Bura tidak ada bangunan rumah tinggal ;
- Bahwa tanah yang di beli dari Edeltruidis Dua Leja ada bangunan rumah tinggal, yang di bangun oleh Lauensius Lusi pada tahun 1970an, dan sekarang sudah di bangun rumah permanen yang besar yang di bangun pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada tahun 2007, saksi di minta oleh Laurensius Lusi untuk mengangkat rumah lama ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama : Laurensius Lusi, saksi pernah melihatnya ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut walaupun dua objek tetapi satu sertifikat;
- Bahw sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 1975 ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tersebut saksi ikut hadir ;
- Bahwa sertifikat atas nama Laurensius Lusi adalah hasil pecahan dari sertifikat Eduardus Desa Pande.

2. Saksi WENDELINA BALE :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di belakang SDK.IV Maumere dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa batas – batasnya antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur----- : Dengan tanah Bela Lesu (alm) Sekarang
dengan Eduardus Desa;
Barat : Dengan tanah milik saksi ;
Utara : Dengan SDK.IV. Maumere ;
Selatan : Dengan Yuvensius Wilem dan Fransiskus Rena

- Bahwa saksi telah tinggal di kompleks tersebut sejak tahun 1979, dan waktu itu saya melihat laurensius Lusi sudah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 1 (satu) buah rumah permanent yang di bangun pada tahun 2005, yang sebelumnya adalah rumah halar, pada waktu itu laurensius Lusi meminta tolong saksi untuk bantu mengangkat rumah lamanaya;
- Bahwa selain rumah diatas tanah sengketa juga ada 3 (tiga) buah kubur yakni : kubur istri Laurensius Lusi, kuburan anak dari Larensius Lusi, dan kuburan adik dari Pelawan ;
- Bahwa sekarang Pelawan Laurensius Lusi tinggal di kampung Hewokloang.

3. Saksi STEFANUS YANCE :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan batas – batas sebagai berikut:

Timur----- : Dengan tanah Bela Lesu (alm) Sekarang
dengan Eduardus Desa;
Barat : Dengan tanah milik Tanta Bale ;

Hal 17 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Dengan SDK.IV. Maumere ;

Selatan : Dengan Yuvensius Wilem dan Fransiskus Rena

- Bahwa diatas tanah sengketa ada berdiri sebuah bangunan rumah tinggal dan 3 (tiga) buah kubur ;
- Bahwa rumah tersebut setahu saksi dibangun oleh Laurensius Lusi untuk pertemuan keluarga, dan saksi juga ikut membantunya, sedangkan ukurannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa bangunan rumah tersebut mulai di bangun pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi total biaya yang di keluarkan untuk membangun rumah tersebut sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2005 Terlawan II Kristoforus bekerja sebagai Konsultan Perencana Proyek ;
- Bahwa Obyek tanah sengketa milik Laurensius Lusi, saksi mengetahuinya karna saksi pernah tinggal dan menikah dengan anaknya laurensius Lusi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan pihak Terlawan telah pula mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat tanpa mengajukan bukti saksi, sedangkan pihak Terlawan Tersita tidak mengajukan bukti atau saksi;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bukti surat Terlawan Penyita tersebut adalah berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya serta pula diberi tanda bukti TP.I sampai dengan bukti TP.VI, dimana bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 09/PDT.G/2008/PN.LTK, selanjutnya diberi tanda TP. I;
2. Foto copy Foto bersama, selanjutnya diberi tanda TP. II;
3. Foto copy Surat permohonan Eksekusi Nomor : 05/LBH.SK/X/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda TP. III;
4. Foto copy Surat panggilan menghadap Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : W26-U3/802/HT.04.10/XI/2009 tertanggal 18 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda TP. IV;
5. Foto copy Surat Penberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 27 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda TP. V;
6. Foto copy Berita acara Sita Eksekusi nomor : 02/B.A.PDT.G/2010/PN.MMR selanjutnya diberi tanda TP. VI.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas letak objek yang menjadi sengketa, maka pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas objek yang menjadi sengketa tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan sedangkan Terlawan I /Terlawan Penyita telah mengajukan kesimpulannya Pada hari Selasa tanggal 27 April 2011 dan Terlawan II/Terlawan Tersita tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara telah memohon putusan;

Hal 19 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dinyatakan terkutip dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang telah diputus dalam putusan sela sebagaimana dipertimbangkan di muka, di dalam surat jawabannya Terlawan I mengajukan pula eksepsi yang menyatakan bahwa ahliwaris lain dari Pelawan tidak di sertakan sebagai pihak dalam gugatan Perlawanan, karena Pelawan mengakui adanya ahli waris lain yaitu anak – anak kandung dari Pelawan lainnya yang turut berhak berdasarkan titel hak milik bersama atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena eksepsi terlawan I tersebut jelas tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan pasal 159 Rbg. haruslah diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terlawan I sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa bahwa eksepsi terlawan I tersebut telah diajukan dengan bertitik tolak dari dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan : “ ... tanah a quo ... belum pernah dilakukan proses peralihan dan/atau pemindahan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ... dari pelawan kepada ahli warisnya termasuk Terlawan II (vide point 6.3 surat perlawanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanan maupun jawab-jinawab antara para pihak, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa hubungan antara Pelawan dengan terlawan II adalah hubungan antara bapak dengan anak kandung, dimana selain Terlawan II, terdapat pula anak-anak yang lain dari Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka seandainya pun Pelawan adalah benar sebagai pemilik tanah maupun rumah yang menjadi obyek sita dan yang merupakan obyek perlawanan dalam perkara ini, sedang di pihak lain terdapat anak-anaknya termasuk Terlawan II yang suatu saat akan menjadi ahli warisnya, akan tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa substansi perkara ini secara kausalitas dan formal menyangkut adanya kewajiban pihak lain (in casu anak-anak yang lain dari Pelawan) yang wajib turut mengajukan perlawanan atau turut diajukan sebagai turut terlawan berdasarkan titel waris, karena secara yuridis Pelawan sebagai pewaris masih hidup dan oleh karenanya pewarisan sejak semula tidaklah pernah ada;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konstruksi pertimbangan tersebut di atas, maka jelas Terlawan I di dalam mengajukan eksepsinya tersebut telah tersesat karena konstruksi perumusan dalil Pelawan, meskipun menurut Majelis Hakim hal itu tidaklah berarti mengakibatkan perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan prinsip aequo et bono, maka secara mutatis mutandis eksepsi terlawan I dimaksud haruslah diletakkan dalam kerangka point

Hal 21 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6.4) surat perlawanan Pelawan yang mendalilkan dan menyatakan bahwa : “ ...
Demikian pula bangunan rumah permanen berlantai dasar keramik merupakan bangunan milik bersama yang masih terikat dibangun oleh Pelawan bersama anak-anak Pelawan termasuk Terlawan II;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil perlawanan sebagaimana dipertimbangkan di atas, dimana bangunan rumah yang merupakan salah satu obyek sita dan yang menjadi bagian dari obyek dalam perkara perlawanan ini berada dalam penguasaan hak bersama antara Pelawan, Terlawan II beserta anak-anak Pelawan lainnya yang masing-masing harus dipersangkakan sebagai subyek hukum yang mandiri dan hak bersama tersebut adalah masing-masing di bawah titel hak milik (in casu sesuai dengan dalil perlawanan Pelawan, dimana anak-anaknya dimaksud masing-masing telah memasukkan modal dan oleh karenanya memiliki andil dalam membangun bangunan rumah quo), maka konstruksi yuridisnya adalah bahwa bangunan rumah a quo merupakan milik bersama terikat (*gebonden mede eigendom*) dari pihak-pihak dimaksud;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Pelawan lainnya selain Terlawan II adalah juga pemegang hak milik dalam konstruksi pemegang hak milik bersama (*gebonden mede eigendom*) dan oleh karenanya memiliki kepentingan yang sama atas bangunan rumah a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan adanya pihak lain yang turut berkepentingan atas dasar titel hak milik atas bangunan rumah yang nota bene merupakan obyek sita dan merupakan bagian dari obyek perlawanan Pelawan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan dalam kerangka menghindari putusan yang saling bertolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang termasuk di dalamnya orientasi penyelesaian perkara secara komprehensif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keturut sertaan pihak-pihak dimaksud sebagai pihak dalam perkara ini adalah bersifat wajib;

Menimbang, bahwa sifat “wajib” disertakannya pihak-pihak lain a quo adalah karena hak milik yang menjadi dasar kepentingan mereka itu adalah masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige*);

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menyertakan pihak-pihak a quo, in casu anak-anak Pelawan lainnya yang turut sebagai pemegang hak milik bersama terikat (*gebonden mede eigendom*) atas bangunan rumah dimaksud dapat ditempuh dengan mendudukkan mereka sebagai pihak para Pelawan apabila mereka menghendakinya, atau sebaliknya sebagai turut para Terlawan manakala mereka tidak menghendakinya;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Pelawan lainnya adalah merupakan pemegang hak milik dan oleh karenanya memiliki kepentingan sendiri dan masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige*) atas bangunan rumah a quo, sehingga atas dasar itu mereka “wajib” disertakan sebagai pihak dalam perkara perlawanan ini, sedang dipihak lain mereka itu ternyata tidak turut atau tidak telah disertakan sebagai pihak dalam perkara perlawanan ini dan lagi Pelawan nyata-nyata tidak pula telah mendapat kuasa untuk mengurus kepentingan pihak-pihak dimaksud dengan mengajukan perlawanan ini, maka menurut Majelis Hakim bahwa perlawanan Pelawan adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa karena terdapat pihak lain, in casu anak-anak yang lain dari Pelawan selaku pihak yang turut berhak berdasarkan hak milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) atas bangunan rumah obyek sita dalam

Hal 23 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, konsekwensi yuridisnya adalah bahwa batas-batas hak dan kepentingan Pelawan atas obyek sita dan yang menjadi dasar hak serta kepentingannya mengajukan perlawanan ini menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana secara mutatis mutandis ternyata eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I adalah beralasan menurut hukum, yaitu yang menunjuk bahwa perlawanan Pelawan memiliki cacat formil karena telah diajukan secara kurang pihak (*minus partij/Plurium litis consortium*) serta tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena di satu pihak eksepsi yang diajukan oleh terlawan I adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dikabulkan sedang di pihak lain perlawanan Pelawan nyata-nyata mengandung cacat formil dan yang bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, maka selanjutnya perlawanan Pelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan dinyatakan dapat diterima dan oleh karenanya merupakan pihak yang dikalahkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pelawan yang besarnya akan disebut dalam amar perkara ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 159 Rbg;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I tersebut;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijk verklaard*);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari : Rabu tanggal 11 Mei 2011, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBON DAMANIK, SH dan MURTHADA MOH MBERU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh YAKOBUS KASI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pelawan, dan Kuasa Terlawan I tanpa dihadiri oleh Terlawan II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ALBON DAMANIK, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.,MH.

MURTHADA MOH MBERU, SH.

Hal 25 dari 26 hal. Putusan No: 18/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

YAKOBUS KASI

Perincian Biaya :

| | | | |
|-----------------------|---|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses / ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : | Rp. | 1.400.000,- |
| 4. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 5. <u>Redaksi</u> | : | <u>Rp.</u> | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 1.491.000,- |

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-